

## AKIBAT HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN PIHAK TIDAK CAKAP HUKUM: ANALISIS PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA<sup>1</sup>

Oleh :

Raychel Rival Rau<sup>2</sup>

[raychelrival@gmail.com](mailto:raychelrival@gmail.com)

Ronny Adrie Maramis<sup>3</sup>

[ronnymaramis@unsrat.ac.id](mailto:ronnymaramis@unsrat.ac.id)

Debby Telly Antow<sup>4</sup>

[tellyantow04@gmail.com](mailto:tellyantow04@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan hukum bagi orang yang tidak cakap dalam melakukan perikatan atau perjanjian dan untuk menjelaskan Implikasi hukum apabila melakukan transaksi jual beli dengan pihak yang tidak cakap hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kesimpulan dari pembahasan mengenai peraturan hukum bagi orang yang tidak cakap dalam melakukan perikatan atau perjanjian adalah bahwa kecakapan hukum merupakan syarat mutlak dalam pembentukan perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUHPerdata. Orang yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, atau memiliki gangguan jiwa digolongkan sebagai pihak yang tidak cakap hukum, sehingga setiap perikatan atau perjanjian yang mereka lakukan tanpa persetujuan wali dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. 2. Kesimpulan dari pembahasan mengenai implikasi hukum transaksi jual beli dengan pihak yang tidak cakap hukum adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa persetujuan wali atau orang tua tidak memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUHPerdata, sehingga perikatan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah secara hukum. Ketidakcakapan ini bertujuan melindungi anak ataupun pihak – pihak yang melakukan perikatan dan perjanjian dari akibat hukum yang merugikan akibat tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan matang dan kewenangan hukum yang cukup.

Kata Kunci : *transaksi, jual beli, pihak tidak cakap hukum*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam hukum adalah pengaturan tentang perjanjian atau kontrak. Menurut Wirjono Prodjodikoro Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan janji itu, selanjutnya juga R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu bentuk persetujuan antara dua orang atau lebih yang dapat menciptakan suatu kewajiban. Oleh karena itu Perjanjian menjadi elemen mendasar dalam berbagai hubungan hukum, khususnya dalam bidang ekonomi.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, transaksi jual beli adalah salah satu bentuk perjanjian yang paling sering dilakukan oleh masyarakat. Melalui perjanjian, para pihak dapat saling mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban tertentu, seperti menyerahkan barang atau membayar sejumlah uang. Perjanjian semacam ini mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1388 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di mana setiap individu diberikan kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat dalam perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.<sup>6</sup>

Namun, kebebasan berkontrak tidak berarti tanpa batas. Dalam setiap perjanjian, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu Kecakapan. kecakapan hukum, merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara sah dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatan hukum tersebut. Artinya, seseorang yang cakap hukum berhak untuk melakukan tindakan hukum yang sah, seperti membuat perjanjian, menjual atau membeli barang, dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang tidak cakap hukum tidak berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu atau harus diwakili oleh pihak lain yang berwenang.

Dalam hukum Indonesia, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian sangat bergantung pada usia seseorang. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010762

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Subekti, "Pokok-pokok Hukum Perdata", (Jakarta: Intermasa, 2017), hlm.128.

<sup>6</sup> Ayu Lestari, Ardiyanti. *Macam-Macam Serta Sumber Perikatan dan Hukum Perjanjian Dalam Hukum Perdata di Masyarakat*. Projustitia. Vol. 2 No. 1. 2020

orang yang dianggap tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian adalah mereka yang belum dewasa, yaitu mereka yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Kecakapan hukum menjadi syarat penting dalam berbagai perjanjian. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang dianggap belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami implikasi hukum dari suatu tindakan, seperti anak di bawah umur atau orang yang berada dalam pengampuan. Perlindungan hukum ini tidak hanya untuk menjaga hak-hak mereka tetapi juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa atau lebih memahami hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan juga sarana untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang lemah agar dapat berpartisipasi dalam sistem sosial secara adil.<sup>7</sup>

Kecakapan hukum menjadi salah satu syarat penting karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuatnya. Orang yang tidak cakap hukum, seperti anak di bawah umur atau orang dalam pengampuan, dianggap tidak memiliki kemampuan tersebut, sehingga hukum memberikan perlindungan khusus bagi mereka.

Masalah kecakapan hukum menjadi relevan dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Dalam banyak kasus, transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang tidak cakap hukum sering kali menimbulkan permasalahan. Misalnya, anak-anak sekolah yang melakukan transaksi jual beli barang bernilai tinggi tanpa sepengetahuan atau izin dari orang tua mereka. Transaksi semacam ini sering kali terjadi dalam lingkungan perkotaan, di mana akses terhadap barang dan jasa menjadi lebih mudah. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang perlu diperhatikan, baik dari segi pengawasan maupun penegakan hukum.<sup>8</sup>

Kota Bitung, sebagai salah satu kota berkembang di Indonesia, tidak terlepas dari permasalahan ini. Dengan populasi anak sekolah yang cukup besar, kebutuhan mereka untuk memiliki alat transportasi pribadi, seperti sepeda motor, semakin meningkat. Banyak anak sekolah yang membeli sepeda motor tanpa pendampingan atau persetujuan dari orang tua mereka. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksadaran masyarakat terhadap pentingnya kecakapan hukum dalam transaksi jual beli. Selain itu, hal ini juga

menunjukkan kurangnya edukasi dan pengawasan dari pihak-pihak terkait, termasuk penjual yang sering kali mengabaikan status hukum pembeli demi keuntungan ekonomi.

Secara umum, transaksi jual beli sepeda motor di Kota Bitung dilakukan secara sederhana, tanpa adanya verifikasi mendalam terhadap identitas pembeli. Penjual sering kali hanya fokus pada keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan status hukum dari pembeli. Di sisi lain, anak-anak sekolah yang melakukan transaksi tersebut sering kali menggunakan uang tabungan atau meminjam dana dari pihak lain, sehingga menimbulkan potensi masalah di kemudian hari, baik dari segi pembayaran maupun kepemilikan barang. Maria Farida Indrati, seorang ahli hukum perdata, menyatakan bahwa kecakapan hukum adalah fondasi utama dalam perjanjian untuk menjaga keseimbangan dan keadilan bagi para pihak yang bersepakat.<sup>9</sup>

Implikasi dari transaksi semacam ini sangat luas. Dari sisi pembeli, ketidakcakapan hukum mereka dapat menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual. Dari sisi penjual, kurangnya verifikasi terhadap status hukum pembeli menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Pada tingkat yang lebih luas, fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang ideal dengan praktik di lapangan. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi permasalahan, mulai dari edukasi hukum kepada masyarakat hingga pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan transaksi jual beli.<sup>10</sup>

Idealnya (*das Sollen*), transaksi jual beli harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang meliputi empat unsur penting. Pertama, adanya kesepakatan (*consensus*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan. Kedua, para pihak, baik penjual maupun pembeli, harus cakap hukum (*capacity*), yang berarti telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, dan tidak berada di bawah pengampuan. Ketiga, objek yang diperjualbelikan harus merupakan suatu hal tertentu (*certainty of subject matter*), yaitu barang yang jelas dan spesifik, baik jenis maupun jumlahnya, atau setidaknya dapat ditentukan di kemudian hari. Keempat, sebab atau tujuan dari

<sup>7</sup> Siti Aisyah, *Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Dagang* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 40.

<sup>8</sup> Suhardi K., *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 31.

<sup>9</sup> Eddyono D., *Hukum Kontrak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 45.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 32

jual beli tersebut harus halal (*lawful cause/legality of object*), tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.<sup>11</sup>

Namun pada kenyataannya (*das sein*), malah menunjukkan kesenjangan dengan hukum ideal. Di Kota Bitung, transaksi jual beli sepeda motor yang melibatkan anak di bawah umur adalah contoh nyata dari kesenjangan ini. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tahun 2024, sekitar 15% transaksi sepeda motor dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa pendampingan orang tua. Selain itu, survei yang dilakukan oleh sebuah LSM lokal menunjukkan bahwa lebih dari 70% penjual tidak memeriksa identitas atau usia pembeli sebelum melakukan transaksi. Realitas ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, baik di kalangan pembeli maupun penjual. Anak-anak sekolah yang terlibat dalam transaksi ini sering kali tidak memahami bahwa mereka tidak memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian yang sah. Di sisi lain, penjual lebih fokus pada aspek ekonomi dan mengabaikan potensi risiko hukum yang dapat muncul di kemudian hari.<sup>12</sup>

Menurut Oliver Wendell Holmes Jr., hukum dalam praktik adalah cerminan dari realitas sosial yang kompleks dan sering kali tidak sejalan dengan idealisme hukum tertulis.<sup>13</sup> Fenomena ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif untuk menciptakan iklim yang patuh hukum dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam kegiatan jual beli.

Oleh karena itu melihat fenomena ini, dibutuhkannya penelitian lebih lanjut untuk memberikan pencerahan hukum dan solusi yang solutif serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Maka melalui penelitian ini ingin mendalami dan mengkaji lebih dalam dan komprehensif melalui penyusunan dalam bentuk proposal skripsi ini untuk membahas mengenai Akibat Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Pihak tidak Cakap Hukum: Analisis Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan hukum bagi orang yang tidak cakap dalam melakukan perikatan atau perjanjian ?

<sup>11</sup> Rudolf R. S., *Dasar-Dasar Hukum Perdata* (Yogyakarta: UGM Press, 2017), hlm 21.

<sup>12</sup> Samsul Rizal, *Teori dan Praktik Pembuktian dalam Kasus Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm 65.

<sup>13</sup> Rizki Ramadhani, "Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism)," *E-Journal UIN Jakarta* 5, no. 5 (2021), hlm. 21.

2. Bagaimana Implikasi hukum apabila melakukan transaksi jual beli dengan pihak yang tidak cakap hukum?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peraturan Hukum Bagi Orang Yang Tidak Cakap Dalam Melakukan Perikatan Atau Perjanjian

Secara umum, kecakapan hukum atau yang sering disebut dengan istilah *legal capacity* adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menanggung akibat hukum dari tindakannya. Dalam konteks hukum, kecakapan ini menjadi syarat penting agar seseorang bisa membuat keputusan atau perjanjian yang sah menurut hukum. Tanpa kecakapan hukum, tindakan hukum yang dilakukan bisa dianggap tidak sah, batal demi hukum, atau bisa dibatalkan.<sup>14</sup>

Kecakapan hukum berkaitan erat dengan subjek hukum, yaitu individu atau badan hukum yang diakui oleh sistem hukum memiliki hak dan kewajiban. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, setiap orang dianggap sebagai subjek hukum sejak lahir dan secara umum memiliki hak-hak keperdataan. Namun demikian, tidak semua orang yang menjadi subjek hukum otomatis memiliki kecakapan hukum. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dianggap cakap secara hukum.<sup>15</sup>

Jika sedikit melihat dalam kerangka regulasi, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1329, untuk membuat suatu perjanjian yang sah, para pihak harus cakap untuk membuat perikatan. Lebih lanjut, Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian meliputi mereka yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan (curatele), serta mereka yang secara hukum dilarang untuk melakukan perbuatan tertentu. Ini menegaskan bahwa kecakapan hukum merupakan elemen penting dalam keabsahan suatu perbuatan hukum.<sup>16</sup>

Usia merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan kecakapan hukum. Di Indonesia, seseorang dianggap dewasa secara hukum ketika telah berusia 21 tahun atau telah menikah, sebagaimana disebutkan dalam

<sup>14</sup> Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm 12

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

KUHPerdata. Namun, dalam beberapa undang-undang khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Perkawinan, usia dewasa bisa didefinisikan berbeda tergantung konteks hukumnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kecakapan hukum bisa berbeda tergantung jenis perbuatan hukum yang dimaksud.<sup>17</sup>

Selain usia, kondisi mental juga menjadi aspek krusial dalam menentukan kecakapan hukum. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau kondisi kejiwaan tertentu yang membuatnya tidak mampu memahami dan bertanggung jawab atas tindakannya dapat dinyatakan tidak cakap hukum. Dalam hal ini, pengadilan bisa menetapkan seseorang berada di bawah pengampuan (*curatele*), yang berarti segala tindakan hukumnya harus dibantu atau diwakili oleh wali atau pengampu.

Dalam praktiknya, kecakapan hukum juga berkaitan dengan hak dan kewajiban tertentu yang spesifik. Misalnya, untuk menjadi saksi dalam suatu persidangan, seseorang harus dianggap cakap untuk memahami dan menyampaikan fakta. Demikian pula, dalam hukum pidana, seseorang yang tidak cakap hukum dapat terbebas dari tanggung jawab pidana jika dibuktikan bahwa ia tidak mampu memahami perbuatannya, seperti dalam kasus anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa.<sup>18</sup>

Secara keseluruhan, kecakapan hukum adalah konsep yang tidak hanya penting dalam hukum perdata tetapi juga dalam berbagai cabang hukum lainnya, seperti hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum keluarga. Pemahaman terhadap kecakapan hukum penting untuk menentukan keabsahan tindakan hukum seseorang, perlindungan terhadap pihak yang lemah, dan keadilan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, kecakapan hukum harus dilihat secara holistik, meliputi aspek usia, kondisi mental, serta konteks hukum yang berlaku.

Kecakapan hukum memiliki keterikatan yang erat dengan keabsahan suatu perjanjian karena merupakan salah satu syarat subjektif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perikatan. Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian

hukum dapat terwujud.<sup>19</sup> Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah:<sup>20</sup>

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata
3. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.<sup>21</sup>

Pengertian terkait perjanjian tidak terlepas dari asas-asas yang kemudian menjadi fondasinya, asas-asas perjanjian merupakan prinsip fundamental yang mengatur terbentuknya, keberlakuan, dan pelaksanaan suatu perjanjian dalam hukum perdata. Dalam sistem hukum Indonesia, asas-asas ini sebagian besar bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta berkembang dari doktrin dan praktik hukum. Asas-asas tersebut tidak hanya

<sup>17</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm 23

<sup>18</sup> Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 18

<sup>19</sup> Subekti, *OpCit*. hlm 2

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Amirah, Ahmadi Miru, 2008, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, *Jurnal Pasca Unhas*, Vol 1. No. 1, hlm. 4.

menjamin keabsahan suatu perjanjian, tetapi juga menjadi pedoman etika hukum dalam hubungan antara para pihak. Berikut beberapa asas penting yang berlaku:<sup>22</sup>

1. Asas Konsensualisme, asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian telah sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Hal ini berarti, perjanjian tidak selalu memerlukan bentuk tertulis kecuali disyaratkan secara khusus oleh undang-undang (misalnya jual beli tanah). Asas ini menekankan bahwa kehendak bebas dan kesepakatan merupakan elemen esensial lahirnya perikatan.
2. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*), asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan jenis perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Melalui asas ini, hukum menghormati otonomi kehendak para pihak dalam membuat perikatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.
3. Asas *Pacta Sunt Servanda*, asas ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian sebagaimana telah disepakati. Pelanggaran terhadap asas ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti gugatan wanprestasi.
4. Asas *Itikad Baik* (*Good Faith*), itikad baik harus ada sejak tahap perundingan (prakontraktual), pembentukan kontrak, hingga pelaksanaan perjanjian. Asas ini menuntut para pihak untuk bersikap jujur, tidak menipu, tidak menyembunyikan informasi penting, dan saling menghormati hak serta kepentingan masing-masing. Tanpa itikad baik, suatu perjanjian dapat kehilangan nilai keadilannya.
5. Asas *Kepribadian* (*Personality Principle*), asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tidak dapat dibebankan kepada pihak ketiga, kecuali dalam hal tertentu seperti janji untuk pihak ketiga (*stipulatio alteri*), yang juga diatur dalam hukum perdata.
6. Asas *Kepastian Hukum*, asas ini menjamin bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum tetap, dan dapat

ditegakkan melalui jalur hukum apabila terjadi sengketa. Kepastian hukum memberi rasa aman bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka tanpa takut berubah-ubah.

Dalam hukum perdata Indonesia, terbentuknya suatu perjanjian tidak dapat terjadi secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bersifat mengikat secara hukum. Syarat-syarat ini termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menjadi dasar sah atau tidaknya suatu perjanjian. Penjelasan ini akan diuraikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan dapat diaplikasikan dalam konteks praktis.<sup>23</sup>

Pertama, syarat terjadinya perjanjian dimulai dari kesepakatan para pihak. Artinya, kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat secara bebas dan sadar untuk mengikatkan diri satu sama lain. Kesepakatan ini tidak boleh didasari oleh kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*). Jika ada unsur paksaan atau tipu daya dalam proses kesepakatan, maka perjanjian tersebut tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan. Kesepakatan adalah cerminan dari kehendak bebas para pihak dalam membuat kontrak, sehingga harus tercapai secara murni tanpa tekanan.<sup>24</sup>

Kedua, syarat yang harus dipenuhi adalah kecakapan hukum dari para pihak. Seseorang dinyatakan cakap dalam hukum apabila ia telah dewasa (umumnya 21 tahun atau telah menikah) dan tidak berada dalam kondisi yang menyebabkan kehilangan kewenangan bertindak secara hukum, seperti gangguan kejiwaan atau berada dalam pengampuan. Orang yang tidak cakap hukum, seperti anak di bawah umur atau orang yang dibatasi kemampuan hukumnya, tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian kecuali melalui wali atau kuasa hukum yang sah. Kecakapan ini penting karena menyangkut validitas komitmen hukum yang akan dibentuk.<sup>25</sup>

Syarat ketiga adalah adanya hal tertentu yang menjadi objek perjanjian. Dalam hal ini, perjanjian harus memiliki tujuan atau objek yang jelas, baik berupa barang, jasa, atau tindakan hukum tertentu. Objek tersebut harus dapat ditentukan secara pasti, atau paling tidak dapat ditentukan kemudian berdasarkan ketentuan yang disepakati. Tanpa kejelasan objek, maka tidak mungkin suatu hak dan kewajiban dapat

<sup>22</sup> Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Hukum Perjanjian Indonesia Berlandaskan Asas-Asas Wigati*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024), hlm 10

<sup>23</sup> Muhamad Sadi., *Kapita Selekta Hukum Perdata* (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm 98

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm 99

dijalankan oleh para pihak.<sup>26</sup>

Keempat, syarat terakhir adalah adanya sebab yang halal atau tujuan yang sah. Tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesesilaan, atau ketertiban umum. Perjanjian dengan sebab yang melanggar hukum misalnya untuk melakukan tindak pidana seperti menuap atau memperdagangkan barang *illegal* batal demi hukum. Artinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki akibat hukum.<sup>27</sup>

Berangkat dari penjelasan terkait syarat terjadinya sebuah perjanjian di atas, kecakapan atau cakap berbuat hukum merupakan sebuah syarat subjektif artinya bahwa kecakapan hukum merupakan syarat yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah proses terjadinya perjanjian.

Ketidaadaan kecakapan hukum umumnya terjadi pada subjek hukum yang secara hukum dianggap belum dewasa (di bawah umur), berada dalam pengampuan karena gangguan kejiwaan, atau secara hukum dilarang melakukan tindakan hukum tertentu. Sebagai contoh, seorang anak yang belum mencapai usia dewasa tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tanpa persetujuan atau pendampingan wali. Begitu pula dengan orang yang telah dinyatakan tidak mampu secara hukum karena kondisi mental atau emosional tertentu, tidak dapat mengikatkan diri dalam suatu kontrak yang berdampak hukum tanpa keterlibatan kuasa hukum atau pengampu.

Dalam hukum perdata, ketidakcakapan merupakan kondisi di mana seseorang tidak memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, termasuk membuat perjanjian. Ketidakcakapan ini menjadi perhatian utama karena dapat menyebabkan perjanjian batal atau dapat dibatalkan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ada beberapa unsur yang menjadi dasar seseorang dianggap tidak cakap dalam hukum.

Syarat kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap keabsahan suatu perjanjian. Dalam konteks jual beli, kecakapan menjadi aspek fundamental karena berkaitan langsung dengan keabsahan objek perikatan, perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, serta kepastian hukum dalam hubungan perdata. Kecakapan hukum menunjukkan bahwa seseorang dianggap mampu secara sadar dan bertanggung jawab atas tindakan hukumnya, sehingga segala bentuk perikatan yang

dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara sah.

Tanpa kecakapan, maka pihak yang melakukan perikatan dianggap tidak mampu memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya, yang dapat berakibat pada pembatalan perjanjian oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pengujian terhadap syarat kecakapan dalam suatu transaksi menjadi penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara adil dan seimbang. Dalam praktiknya, aspek kecakapan sering kali menjadi titik masuk dalam pembuktian gugatan perdata yang menyangkut sengketa perjanjian, terutama jika ditemukan bahwa salah satu pihak berada dalam kondisi tidak mampu secara hukum saat transaksi dilakukan.

Selanjutnya dalam Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa *“Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.”* Pasal ini menegaskan bahwa kecakapan hukum merupakan kondisi awal yang harus dimiliki oleh setiap individu. Namun, undang-undang memberikan batasan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan seseorang tidak memiliki wewenang hukum untuk membuat suatu perjanjian. Artinya, hukum hanya menganggap perjanjian sah apabila dilakukan oleh orang yang secara hukum dianggap mampu memahami, menimbang, dan menerima akibat dari perikatan yang dibuatnya.

Penjabaran lebih lanjut dapat ditemukan dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: Pertama, usia belum dewasa, yaitu individu yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Mereka dianggap belum memiliki kematangan hukum untuk bertanggung jawab atas akibat perbuatan hukumnya. Kedua, orang yang berada di bawah pengampuan, yakni mereka yang karena gangguan jiwa atau mental dinyatakan tidak mampu oleh pengadilan untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri. Ketiga, mereka yang secara hukum dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti orang yang sedang dalam proses pailit atau dikenai sanksi pembatasan hak hukum.

Ketiga unsur ini menjelaskan bahwa kecakapan hukum bukan sekadar syarat administratif, tetapi merupakan jaminan bahwa pihak yang membuat perjanjian memiliki kesadaran dan tanggung jawab hukum. Karena itu, perlindungan terhadap pihak yang tidak cakap sangat penting agar tidak terjerumus dalam

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 100

<sup>27</sup> *Ibid.*

perjanjian yang merugikan dan tidak sah menurut hukum.

Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah dapat dibatalkan. Artinya, perjanjian tersebut tetap dianggap ada secara hukum, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepenuhnya. Pihak yang merasa dirugikan karena ketidakcakapan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan. Oleh karena itu, kecakapan hukum menjadi tolok ukur keabsahan sebuah perjanjian dari sisi subjektif, dan menjadi filter penting dalam melindungi pihak-pihak yang rentan secara hukum agar tidak terjebak dalam hubungan hukum yang merugikan.

Dengan demikian, perjanjian tidak bisa dilakukan atau dianggap sah bilamana salah satu pihak tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Kecakapan menjadi jaminan bahwa para pihak benar-benar memahami isi dan akibat hukum dari perjanjian yang mereka buat. Tanpa kecakapan, prinsip-prinsip dasar perjanjian seperti kebebasan berkontrak dan itikad baik kehilangan maknanya. Dalam praktiknya, pengabaian terhadap aspek kecakapan hukum dapat menimbulkan sengketa hukum yang panjang dan berujung pada pembatalan perjanjian melalui putusan pengadilan.

### **B. Implikasi Hukum Apabila Melakukan Transaksi Jual Beli Dengan Pihak Yang Tidak Cakap Hukum**

Secara historis, praktik jual beli telah berlangsung sejak zaman prasejarah ketika manusia masih hidup secara nomaden. Pada masa itu, jual beli belum berbentuk seperti sekarang, melainkan dilakukan melalui sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak. Sistem ini terbatas karena sulitnya menentukan nilai tukar yang seimbang antara barang yang berbeda jenis. Meskipun demikian, barter menjadi cikal bakal dari transaksi jual beli yang lebih kompleks.<sup>28</sup>

Dengan berkembangnya peradaban, terutama ketika manusia mulai hidup menetap dan membentuk komunitas-komunitas agraris, kebutuhan akan sistem tukar-menukar yang lebih efisien pun muncul. Di sinilah uang mulai diperkenalkan sebagai alat tukar. Peradaban Mesopotamia, Mesir Kuno, dan kemudian Yunani dan Romawi mulai mengenal konsep mata uang logam sebagai pengganti barang. Hal ini

memungkinkan kegiatan jual beli menjadi lebih terstandarisasi dan luas, serta memungkinkan terbentuknya pasar sebagai pusat interaksi ekonomi.<sup>29</sup>

Dalam perkembangannya menuju era modern, jual beli menjadi bagian integral dari sistem hukum dan ekonomi yang diatur dalam perundang-undangan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, jual beli memiliki aturan hukum tersendiri yang bertujuan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, jual beli termasuk dalam perikatan yang diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III tentang perikatan.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Konsumen harus terlebih dahulu mengajukan tuntutan langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Pelaku usaha yang bersangkutan wajib memberi jawaban atas tuntutan tersebut. Jawaban dapat berupa penolakan atas tuntutan konsumen atau berupa pemenuhan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh konsumen atau tidak memberi tanggapan sama sekali. Setelah konsumen menerima jawaban yang berisi penolakan atau pelaku usaha tidak memberi tanggapan atas tuntutan itu, maka konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan.

Berdasarkan pengertian yang diberikan Pasal 1457, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Berdasarkan hukum perdata, jual-beli (koopen verkoop) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Unsur pokok dalam jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual-beli lahir/sah/mengikat para pihak pada saat tercapainya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam KUH Perdata menyatakan bahwa Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut

<sup>28</sup> Prasetyo, Teguh, dan A. Anang Kristianto. "Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Jual Beli dan Asas Konsensualisme dalam KUHPerdata." *Jurnal Hukum IUS* 5, no. 3 (2017): 416–430. hlm 3

<sup>29</sup> *Ibid*,

<sup>30</sup> *Ibid*,

beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.<sup>31</sup>

Menurut Salim H.S. perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli di dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>32</sup>

Jual Beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1320, yaitu:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya, Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan.
2. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian, Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdata.
3. Suatu Hal Tertentu, Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu.
4. Suatu Sebab Yang Halal, Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesesilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.<sup>33</sup>

5. Asas Iktikad Baik, Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata).
6. Asas Kepribadian, Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pada Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pada dasarnya proses transaksi jual beli memiliki implikasi hukum, implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum. Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum.<sup>34</sup>

Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Disisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Seperti contohnya, akibat hukum dari berubah dari yang semula tidak cakap hukum menjadi dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun.

<sup>31</sup> Soedharyo Soimin., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, 2011), hlm 72.

<sup>32</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 49.

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung : Alumni, Bandung, 1982), hlm 20.

<sup>34</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Surabaya: MahirsindoUtama,, 2014). hlm 399

2. Berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk akibat hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu alasan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau disebut perbuatan hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan melawan hukum.

Implikasi hukum perdata secara umum merujuk pada akibat atau konsekuensi hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum dalam ruang lingkup hubungan antarindividu atau subjek hukum lainnya. Dalam konteks ini, hukum perdata mengatur hak dan kewajiban yang lahir dari berbagai bentuk hubungan keperdataan, seperti perjanjian, perbuatan melawan hukum, atau kepemilikan. Oleh karena itu, setiap tindakan atau kejadian yang memenuhi unsur-unsur hukum tertentu akan memunculkan implikasi hukum, baik dalam bentuk tanggung jawab, kewajiban untuk mengganti kerugian, ataupun pengakuan hak tertentu.<sup>35</sup>

Dalam hukum perdata Indonesia, yang bersumber utama dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata), implikasi hukum sering muncul akibat adanya perikatan atau perjanjian antara para pihak. Misalnya, apabila terjadi wanprestasi (ingkar janji) dalam pelaksanaan kontrak, maka implikasinya adalah pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi selalu mengandung akibat hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata.<sup>36</sup>

Implikasi hukum juga dapat timbul dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yakni perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Contohnya adalah pencemaran nama baik atau perusakan barang milik orang lain. Dalam situasi ini, implikasi hukumnya adalah pelaku dapat digugat di pengadilan untuk

membayar ganti rugi atau melakukan pemulihan. Dengan kata lain, hukum perdata tidak hanya bersifat reaktif terhadap perjanjian, tetapi juga responsif terhadap tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum tanpa dasar kontraktual.<sup>37</sup>

Secara keseluruhan, pemahaman terhadap implikasi hukum perdata sangat penting, terutama bagi setiap individu atau badan hukum yang melakukan interaksi atau hubungan hukum dalam masyarakat. Kesadaran akan akibat hukum dari suatu tindakan membantu mendorong terciptanya tanggung jawab hukum dan keadilan dalam hubungan antarwarga negara. Selain itu, kajian tentang implikasi hukum ini juga menjadi bagian penting dalam pendidikan hukum, karena membantu menjembatani antara norma hukum yang tertulis dengan realitas praktik sosial di lapangan.<sup>38</sup>

Lebih lanjut implikasi hukum tentu tidak terlepas dari hal yang dilekatkan pada orang yang tidak cakap dalam perbuatan hukum. Dalam hukum perdata, kecakapan hukum merupakan syarat esensial dalam melakukan suatu perbuatan hukum, termasuk perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, seseorang harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perikatan. Apabila seseorang dianggap tidak cakap, maka segala bentuk perjanjian yang ia buat dapat dibatalkan atau bahkan dianggap tidak sah sejak awal. Kecakapan ini mencakup usia (minimal 21 tahun atau sudah menikah), kemampuan mental, serta tidak berada dalam pengampuan.<sup>39</sup>

Orang yang tidak cakap hukum, seperti anak di bawah umur, orang yang berada dalam pengampuan karena gangguan jiwa, atau mereka yang secara hukum dinyatakan tidak mampu, tidak memiliki kapasitas penuh untuk melakukan perjanjian jual beli. Jika mereka melakukan perjanjian tanpa keterlibatan wali, pengampu, atau pihak yang sah mewakili, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subyektif, dan dapat dibatalkan demi hukum.<sup>40</sup>

Implikasi dari perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap adalah bahwa perjanjian tersebut tidak memberikan perlindungan hukum sepenuhnya, baik kepada si tidak cakap maupun pihak lain yang terlibat.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm 23

<sup>38</sup> *Ibid*,

<sup>39</sup> Dewi Mutiara, "Kecakapan Bertindak Anak Dalam Perjanjian di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2020): 45–58, hlm 4

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy. *Hukum Perdata: Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm 13

<sup>36</sup> *Ibid*.

Apabila perjanjian dibatalkan, maka seluruh akibat hukum yang timbul darinya, seperti pengalihan hak atas barang atau pembayaran, harus dikembalikan pada keadaan semula (restitutio in integrum, yaitu pengembalian kepada keadaan sebelum perjanjian dibuat.<sup>41</sup>

Dalam praktiknya, apabila pembeli adalah seorang anak di bawah umur dan telah membeli suatu barang tanpa seizin wali, penjual dapat menghadapi risiko hukum berupa gugatan pembatalan transaksi. Di sisi lain, jika orang yang tidak cakap menjadi penjual, maka pembeli pun tidak memperoleh perlindungan hak secara sah atas objek jual beli tersebut. Hal ini dapat menimbulkan sengketa hukum lanjutan, terutama jika objek jual beli berpindah tangan ke pihak ketiga.

Meski demikian, hukum memberikan ruang untuk pengesahan perjanjian oleh wali atau pengampu. Apabila perjanjian yang dilakukan oleh orang tidak cakap mendapat persetujuan atau dikonfirmasi oleh pihak yang sah secara hukum, maka perjanjian tersebut dapat menjadi sah dan mengikat. Pengesahan ini menjadi cara untuk meminimalisasi kerugian yang mungkin timbul bagi para pihak dan memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah dibuat.<sup>42</sup>

Perlu dicatat bahwa keberadaan syarat kecakapan ini bertujuan melindungi pihak yang secara hukum dianggap rentan. Hukum tidak bermaksud mendiskriminasi, tetapi justru mencegah penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain yang mungkin memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan subjek hukum tersebut. Oleh karena itu, pengaturan kecakapan dalam hukum perdata menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan dalam hubungan hukum.<sup>43</sup>

Secara keseluruhan, implikasi hukum dari keterlibatan orang yang tidak cakap dalam jual beli sangat krusial. Ia tidak hanya menyangkut keabsahan perjanjian, tetapi juga menyangkut tanggung jawab, perlindungan hukum, dan hak atas objek yang diperjualbelikan. Dalam konteks sosial, ketidaktahuan terhadap aturan ini dapat menyebabkan kerugian baik secara material maupun yuridis, sehingga penting bagi semua pihak untuk memahami dengan baik ketentuan hukum yang berlaku.

Pada contoh kasusnya Pada 20 November

<sup>41</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm 22

<sup>42</sup> Salim HS. *Perkembangan Hukum Perdata dalam Perspektif KUH Perdata dan RUU KUHP Perdata*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 13

<sup>43</sup> *Ibid.*

2024 sekitar pukul 19.30 WITA, di sebuah kos-kosan di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, KAA diminta oleh penghuni kos untuk menukar uang sebesar Rp100.000 di warung terdekat. Saat korban masuk ke dalam kamar, KAA melihat sepeda motor Honda Beat merah dengan nomor polisi DB 2338 KL terparkir di depan kamar. Tanpa sepenuhnya korban, KAA mendorong motor tersebut menjauh dari lokasi. Setelah berhasil menghidupkan mesin, ia membawa motor itu ke Desa Ranomea, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.<sup>44</sup>

Selanjutnya, KAA menjual motor curian tersebut kepada seorang pria bernama Jekson seharga Rp1.000.000. Setelah transaksi, KAA pergi ke pasar Amurang. Korban yang menyadari motornya hilang melaporkan kejadian ini ke Polres Bitung. Berdasarkan laporan dan informasi dari media sosial, Tim Resmob Polres Bitung bekerja sama dengan Polres Minahasa Selatan melakukan penyelidikan. Pada 22 November 2024 pukul 01.00 WITA, KAA berhasil ditangkap di Pasar Amurang, Desa Romoong, Kecamatan Amurang.<sup>45</sup>

Dalam hukum perdata Indonesia, salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.” Namun, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian diatur secara khusus dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun, kecuali sudah menikah) adalah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara penuh tanpa izin wali atau kuasanya.<sup>46</sup>

Dalam kasus ini, KAA yang berusia di bawah 18 tahun jelas belum memenuhi kriteria kecakapan hukum tersebut. Karena KAA tidak mendapatkan izin dari orang tua atau wali dalam melakukan penjualan motor tersebut, maka transaksi jual beli yang dilakukannya dapat dikategorikan sebagai transaksi yang cacat hukum (Pasal 1331 KUHPerdata). Dengan demikian, perjanjian jual beli tersebut tidak mengikat dan dapat dibatalkan oleh pemilik sah kendaraan atau

<sup>44</sup> Diakses lewat [https://sulut.inews.id/berita/3-remaja-di-bitung-jadi-komplotan-pelaku-curanmor-bermodal-panah-wayer?utm\\_source=chatgpt.com](https://sulut.inews.id/berita/3-remaja-di-bitung-jadi-komplotan-pelaku-curanmor-bermodal-panah-wayer?utm_source=chatgpt.com) pada 2 juni 2025

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

wali KAA.<sup>47</sup>

Selain itu, motor yang dijual KAA bukanlah miliknya sendiri melainkan milik korban kos. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan yang melanggar hak milik orang lain dan merugikan pihak lain dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Karena KAA tidak berhak menjual barang yang bukan miliknya, maka transaksi jual beli ini juga tidak memenuhi syarat validitas peralihan kepemilikan.<sup>48</sup>

Lebih jauh, Pasal 1456 KUHPerdata menjelaskan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak atas barang yang dijual dapat dibatalkan. Oleh karena itu, pembeli yang membeli motor dari KAA berisiko kehilangan hak atas kendaraan tersebut apabila pemilik asli mengajukan pembatalan jual beli tersebut di pengadilan.<sup>49</sup> Hal ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli motor oleh anak di bawah umur tanpa izin wali tidak hanya merugikan penjual dan pembeli, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hukum perdata mengenai kepemilikan dan kecakapan bertindak. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, penjualan motor oleh KAA yang masih di bawah umur tanpa persetujuan wali adalah tidak sah dan batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap kepentingan semua pihak harus dipenuhi, termasuk perlindungan terhadap hak kepemilikan kendaraan serta perlindungan hukum terhadap anak yang belum cakap hukum agar tidak terjerat akibat transaksi ilegal tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kesimpulan dari pembahasan mengenai peraturan hukum bagi orang yang tidak cakap dalam melakukan perikatan atau perjanjian adalah bahwa kecakapan hukum merupakan syarat mutlak dalam pembentukan perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUHPerdata. Orang yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, atau memiliki gangguan jiwa digolongkan sebagai pihak yang tidak cakap hukum, sehingga setiap perikatan atau perjanjian yang mereka lakukan tanpa persetujuan wali dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang

rentan serta menjaga kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum.

2. Kesimpulan dari pembahasan mengenai implikasi hukum transaksi jual beli dengan pihak yang tidak cakap hukum adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa persetujuan wali atau orang tua tidak memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUHPerdata, sehingga perikatan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah secara hukum. Ketidakcakapan ini bertujuan melindungi anak ataupun pihak – pihak yang melakukan perikatan dan perjanjian dari akibat hukum yang merugikan akibat tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan matang dan kewenangan hukum yang cukup.

### B. Saran

1. Saran yang dapat diberikan terkait pembahasan mengenai *Peraturan Hukum Bagi Orang yang Tidak Cakap dalam Melakukan Perikatan atau Perjanjian* adalah bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat mengenai pentingnya kecakapan hukum sebagai syarat subjektif yang mutlak dalam pembentukan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUH Perdata. Untuk itu, pemerintah melalui instansi terkait perlu menyelenggarakan penyuluhan hukum secara berkelanjutan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akibat hukum yang dapat timbul dari perikatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap. Di samping itu, aparat penegak hukum, termasuk notaris dan advokat, diharapkan lebih proaktif dalam meneliti status hukum para pihak dalam suatu perjanjian guna memastikan terpenuhinya syarat kecakapan. Lebih lanjut, diperlukan pula upaya pembaruan terhadap sistem hukum perdata nasional agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan kondisi faktual, khususnya dalam perlindungan terhadap subjek hukum yang secara hukum tidak cakap, dengan mempertimbangkan pendekatan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional.

2. Saran yang dapat diberikan terkait implikasi hukum apabila melakukan transaksi jual beli dengan pihak yang tidak cakap hukum adalah agar masyarakat lebih memahami pentingnya kecakapan hukum sebagai syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, serta selalu memastikan bahwa pihak yang diajak bertransaksi telah cukup umur dan memiliki

<sup>47</sup> Fajar Nugroho, “Analisis Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Oleh Anak di Bawah Umur,” *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 2 (2021): 120–30. hlm 22

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kewenangan hukum. Khususnya dalam kasus transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, perlu ditekankan bahwa anak tersebut secara hukum tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perikatan yang mengikat tanpa persetujuan wali atau orang tua, sehingga transaksi tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan atau penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pihak yang tidak cakap dan mencegah terjadinya perikatan yang merugikan serta menimbulkan sengketa di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Alumni, 1982).

Ahmadi Miru Amira. *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian Kerjasama*. (Makassar: Jurnal Pasca Unhas, 2008).

Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

D. Eddyono. *Hukum Kontrak di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2010).

Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*. (Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014).

E. Utrecht, dikutip dalam C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

H.S. Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

H.S. Salim.. *Perkembangan Hukum Perdata dalam Perspektif KUH Perdata dan RUU KUHP Perdata*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan Hukum Perjanjian Indonesia Berlandaskan Asas-Asas Wigati*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024).

I Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. (Malang: Setara Press, 2018).

Irwansyah. *Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2020).

L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*, dikutip dalam Sahardjo (Pejuang Keadilan), "Definisi Hukum,"

Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 11,

Muhammad Sadi. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. (Jakarta: Prenada Media, 2024).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005).

Ramlani Lina Sinaulan. *Teori Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018).

Ridwan Khairandy. *Hukum Perdata: Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).

Ridwan. *Hukum Perdata: Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Jakarta: Kencana, 2015).

Samsul Rizal. *Teori dan Praktik Pembuktian dalam Kasus Perdata*. (Bandung: Mandar Maju, 2017).

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

Siti Aisyah. *Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. (Bandung: Alfabeta, 2023).

Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Soedjono. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999).

Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Subekti. *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Intermasa, 2001).

Subekti.. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2008).

Subekti.. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 2017).

Sudikno Mertokusumo. *Hukum dan Masyarakat*. (Yogyakarta: Penerbit UGM, 2018).

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2010).

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2009).

Suhardi K. *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdata*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

### Jurnal/Karya Ilmiah:

Ani Rahmawati. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 1 (2019): 50–75.

Ayu Lestari Ardiyanti. "Macam-Macam Serta Sumber Perikatan dan Hukum Perjanjian Dalam Hukum Perdata di Masyarakat." *Projustitia* 2, no. 1 (2020).

Dewi Mutiara. "Kecakapan Bertindak Anak Dalam Perjanjian di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2020): 45–58.

Fajar Nugroho. "Analisis Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Oleh Anak di Bawah Umur." *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 2 (2021): 120–130.

Rizki Ramadhan. "Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism)." *E-Journal UIN Jakarta* 5, no. 5 (2021): 21.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

**Website/Internet:**

Diakses lewat 3 Remaja di Bitung Jadi Komplotan Pelaku Curanmor Bermodal Panah Wayer." iNews Sulut.. <https://sulut.inews.id/berita/3-remaja-di-bitung-jadi-komplotan-pelaku-curanmor-bermodal-panah-wayer> pada 2 Juni 2025